



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR **26** TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal di Kabupaten Muara Enim merupakan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas lampiran peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten /Kota;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi Internasional.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal berdasarkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi : jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian.
- (3) Indikator dan target pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
 - a. Indikator dan target SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini;
 - b. Indikator dan target SPM Bidang Sosial, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini;
 - c. Indikator dan target SPM Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini;
 - d. Indikator dan target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini;
 - e. Indikator dan target SPM Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan ini;
 - f. Indikator dan target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan ini;
 - g. Indikator dan target SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan ini;
 - h. Indikator dan target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan ini;
 - i. Indikator dan target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan ini;
 - j. Indikator dan target SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan ini;

- k. Indikator dan target SPM Bidang Kesenian sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan ini;
- l. Indikator dan target SPM Bidang Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan ini;
- m. Indikator dan target SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal berdasarkan SPM dilakukan oleh aparatur perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) SKPD yang melaksanakan pelayanan dibidang Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal menyampaikan Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan minimal di Bidang Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM di Bidang Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam

Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal yang dilakukan oleh SKPD berdasarkan SPM sesuai bidangnya.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

- a. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 22);

- c. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 26);
 - d. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 27);
 - e. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 35);
 - f. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 37);
 - g. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 38);
 - h. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 39);
 - i. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 40);
 - j. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 41 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 41);
 - k. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 42);
 - l. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 43);
 - m. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 44);
 - n. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 45);
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Agustus 2013

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 27